

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjelaskan bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang menunjang, topang-menompang antara satu dengan yang lainnya, Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut muamalah. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata (*'aamala-yu'aamilu mu'aamalatan* ) yang artinya saling bertindak, saling beramal.<sup>1</sup>

Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana yang dinukil Abdul Majid berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>2</sup> pengertian jual beli secara *etimologi* berarti menjual atau mengganti.

Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* '(beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus beli.<sup>3</sup> Sedangkan secara *terminologi* para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Dikalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli yaitu, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Qamarul Huda, *ibid*, hlm. 3.

<sup>3</sup>.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2010, hlm. 67.

tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>4</sup>

Setelah pemaparan mengenai jual beli, maka penulis akan memaparkan sedikit permasalahan yang nantinya akan penulis bahas yakni, mengenai jual beli kredit di desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram ini yang memakai sistem jual beli kredit yang pembayaran tidak dilakukan dengan tunai, melainkan antara beberapa minggu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli ini toko sembako menjual dagangan kepada pembeli. Akan tetapi pembeli membeli sembako dengan uang tidak tunai, antara beberapa minggu kemudian pembeli membayar sembako tersebut dengan penjual sembako. Yang terjadi di dalam masalah adalah harga yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal, melainkan ketika harga sembako itu naik maka hutang yang pembeli bayar adalah harga pada saat jatuh tempo, apabila harga barang tersebut meningkat, tetapi ketika harga barang sembako itu menurun maka yang di bayar adalah yang disepakati pada awal terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

Contoh: jika pada awal harga barang seperti harga gula 1 kg harganya Rp. 15.000, sedangkan pada saat jatuh tempo akan mengalami kenaikan menjadi Rp. 17.000, tetapi ketika harga gula menurun menjadi Rp. 13.000 maka harga yang diambil adalah harga yang sudah disepakati pada awal terjadi transaksi yaitu seharga Rp.15.000.

---

<sup>4</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009, hlm. 53.

Sedangkan muamalat adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain, berjual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komitmen maupun tidak komitmen, baik secara sederhana maupun kelebihan. Disinilah syariah hadir untuk memperbaiki, membina, meluruskan dan menetapkan kaidah-kaidah menerangkan maksud-maksud, menjelaskan syarat-syarat, menampakkan metode, melestarikan yang benar sesuai dengan maksud-maksud dan menghapuskan yang bertentangan dengannya.

Sebagaimana kita lihat, ketika Islam datang kepada masyarakat Arab yang menjalani kehidupan jahiliah, kala itu kehidupan tersebut mengandung beberapa macam muamalat, jual beli, pernikahan akad (kontrak), lantas Islam menghapuskan sebageian di antaranya meluruskan sebagian lainnya dan melestarikan sebagian yang lain sesuai dengan filsafat dan metodenya dalam mengelola kehidupan. Islam mengharamkan riba serta segala hal yang mengandung kezaliman dan penipuan.

Islam juga mengharamkan perjudian (undian) serta melarang transaksi *al-gharar*, yakni semacam perjudian dan undian, baik banyak maupun sedikit, Islam mengakui jual-beli *as-salam* (pesanan/inden, uang dahulu barang belakangan) sambil menetapkan syarat-syaratnya.

Islam mengharamkan pula pemalsuan dan tipu daya ihwal barang yang diperjualbelikan atau ihwal harga yang dibayarkan, atau ihwal takaran dan timbangan. Islam pula mengharamkan kecurangan secara menetapkan

antaraan muamalat yang terang dan mudah dipahami.<sup>5</sup> Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain antara satu dengan yang lainnya pasti ada ikatan saling ketergantungan yaitu saling membantu dan saling menerima, mereka saling ber'muamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>6</sup>

Adapun adat kebiasaan, ia adalah kebutuhan-kebutuhan yang biasa dilakoni manusia dalam dunia mereka. Hukum dasarnya adalah tidak dilarang. Maka, yang jadi larangan adalah syariat Allah. Ibadah haruslah yang diperintahkan, itulah, hal yang tidak diperintahkan, mana bisa dihukumi terlarang. Karenanya Imam Ahmad dan para fakih yang ahli hadits berpendapat bahwa hukum dasar ibadah adalah kebakuan (*at-tauqif*), sehingga ibadah yang disyariatkan hanyalah yang disyariatkan Allah saja.

Sementara kebiasaan-kebiasaan, hukum dasarnya adalah kelonggaran (*al-'afw*). Maka, yang dilarang darinya hanyalah yang diharamkan Allah saja. Jika tidak demikian, kita termasuk dalam pengertian firman-Nya:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآلَهُ  
أُذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah ?", (QS, Yunus: 59).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *KAIDAH UTAMA FIKIH MUAMALAT*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2010, hlm. 11-12.

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993, hlm. 7.

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm. 15-16

Istilah hukum memiliki banyak pengertian, bahkan menurut Ishaq sulit didefinisikan. Ada 3 sebab kesulitan mendefinisikan hukum yaitu:

- a. Lapangan kajian hukum yang sangat luas.
- b. Hukum biasa ditinjau dari berbagai sudut pandang (filsafat, politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya) sehingga hasilnya berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu sudut pandang hukum saja.
- c. Objek hukum adalah masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi hukum juga berubah.<sup>8</sup>

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yaitu hukum dan moralitas perdagangan. Dalam konteks keilmuan, perdagangan harus diatur oleh etika yang benar menurut hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti perkembangan zaman sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam interaksi perdagangan yang dimaksudkan.<sup>9</sup>

Perdagangan yang keluar dari kaidah dan norma yang terdapat dalam hukum-hukum Allah swt. Senantiasa membawa dampak negatif kepada masyarakat. Sebagaimana perdagangan kaum kapitalis yang menyebabkan Negara-negara berkembang menjadi Negara yang tidak mampu membayar hutang, bahkan perkembangan ekonominya tidak berarti apa-apa karena bukan menjadi Negara produktif, melainkan hanya Negara konsumtif.

---

<sup>8</sup>Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum Dan Moral Dalam Konsep JualBeli ( Studi Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 2012, hlm. 33.

<sup>9</sup>Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 299.

Prinsip saling merelakan ('*an taradhin*) menjadi barometer sah atau batalnya perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Prinsip tersebut mengacu pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29).

Prinsip saling merelakan merupakan etika perdagangan. Oleh karena itu, prinsip ini mutlak dijadikan landasan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, jual beli yang terus berkembang ada yang menyimpang dari etika dan norma yang telah diatur oleh syariat Islam, sebagaimana jual beli dengan cara menekan penjual dan memaksa agar harus membeli barangnya, jual beli ikan di kolam, jual beli sistem ijon, dan masih banyak jual beli yang dilaksanakan dengan tidak memerhatikan etika yang dimaksudkan.<sup>10</sup>

Definisi jual beli menurut *syara'* dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 300.

berupa ijab kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.

Rukun akad jual beli ada tiga yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh.
- b. Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan.
- c. Ada wasilah yang diperkenankan oleh *syara'* dan wujud dalam akad seperti sighthat berupa perkataan atau tulisan, termasuk wasilah saling memberi diantara kedua belah pihak.

Syarat sah, yaitu sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat sah, jual beli masuk kategori *fasad*, sedangkan manakala tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi batal.<sup>11</sup>

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.

---

<sup>11</sup>*Op.cit*, hlm. 44-45.

- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah: saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah: saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.<sup>12</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Yang dimaksud benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat

---

<sup>12</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 51

(berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>13</sup> Jual beli ada tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli barang yang biasa dilihat mata.
- b. Jual beli barang yang digambarkan di dalam jaminan.
- c. Jual beli barang yang gaib.

Syarat sah jual beli ada 12 yaitu:

- a. Jual beli memenuhi rukun akad.
- b. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan (jahalah), karena bisa menimbulkan perselisihan.
- c. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan.
- d. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan *syara'*, karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna.
- e. Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan.
- f. Barang yang di jual belikan bisa diserahterimakan tanpa menimbulkan bahaya.
- g. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak.
- h. Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga.
- i. Tidak ada gharar (sesuatu yang tidak jelas barangnya atau akibatnya).
- j. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 51-53.

k. Tidak ditemukan syarat yang rusak.

l. Tidak mengandung riba.

Definisi riba menurut madzhab Hanafi adalah tambahan tanpa *iwadh* dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut pendapat madzhab Syafi'i adalah akad *iwadh* khusus yang tidak diketahui kesepadannya dalam syari'ah pada saat akad, atau disertai pengunduran waktu pertukaran keduanya atau salah satunya.

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing *fuqaha*, disamping ada logika yang melatar belakangnya. Kategori pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin al-Dimasyqi dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- b. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 46

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dijabarkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli sembako kredit yang terjadi di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli sembako kredit yang terjadi di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui praktek jual beli sembako kredit yang terjadi di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sembako kredit di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan , menambah pemikiran Islam dalam bidang hukum dan dalam jual beli.

2. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi bagi peneliti yang lain yang akan mengembangkan penelitian yang sama untuk dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Adapun skripsi yang mengupas tentang penangguhan pembayaran adalah skripsi Milatul Habibah yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobogan)*".

Skripsi ini lebih menitik beratkan perjanjian jual beli padi yang dilakukan antara penjual dengan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarnya.<sup>15</sup>

Kedua skripsi yang disusun oleh Ana Nuryani Latifah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel ( Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMfurniture di Semarang)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu

---

<sup>15</sup>Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobogan)*, (Skripsi IAIN Walisongo, 2011).

penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin.

Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin yang sangat merugikan pengrajin. Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal itu merupakan suatu kezaliman dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi.<sup>16</sup>

Ketiga skripsi yang disusun oleh Vivin Assyifa yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam”Prima Logam Ngawanggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)* dalam kesimpulannya diutamakan bahwa waktu penundaan pembayaran pada karyawan harian dikarenakan pemilik prima logam harus menunggu pembayaran dari pihak yang memesan logam pada pemilik logam, pemesan tidak memberikan

---

<sup>16</sup> Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjsnjisn Jual Beli Mebel ( Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMfurniture di Semarang)*, (Skripsi IAIN Walisongo, 2009).

batasan waktu yang jelas dan pada akhirnya pemilik “prima logam” tertipu pada pemesanan logam.

Penundaan pembayaran upah pada batasan waktu yang tidak jelas diperbolehkan dalam hukum Islam karena itu merupakan suatu kezaliman dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.<sup>17</sup>Dari skripsi-skripsi tersebut, jelas banyak perbedaan dengan skripsi yang penyusun bahas. Karena penyusun lebih menitik beratkan pada praktek jual beli sembako kredit yang terjadi di Desa Mataram Udik dengan sistem kredit yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat terjadi jual beli, melainkan antara beberapa minggu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara untuk memperoleh data yang sesuai dengan penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang bertempat di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun

---

<sup>17</sup> Vivin Assyifa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “ Prima Logam’ Desa Ngamonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 2009.

tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada penelitian lapangan dan dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data ini dapat diperoleh.<sup>19</sup> Dan jenis data terbagi menjadi dua yaitu jenis data primer (pokok) dan jenis data sekunder (tambahan).

### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berasal langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan Tri Wahyuni (penjual) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah.

### b. Data Sekunder

---

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

<sup>19</sup> Sharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rinek Cipta, 1993, hlm.120.

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Dalam hal ini penulis memperoleh dari buku-buku seperti Fikih Muamalah, Fiqh Muamalah, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Harta Haram Muamalat Kontemporer.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi adalah *wawancara, dokumentasi*.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari orang lain.<sup>20</sup> Maksudnya penulis melakukan wawancara kepada Tri Wahyuni (Penjual) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah.

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan (wawancara) dengan sumber data atau responden.<sup>21</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka,

---

<sup>20</sup> James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, hlm. 306.

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.<sup>22</sup>

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara deskriptif analitis<sup>23</sup>, yaitu suatu teknik analisis data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>24</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kredit Sembako (*Studi Kasus di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah*).

Bab pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Op.cit.* hlm. 61

<sup>23</sup> Imam Munawir, *Metode Penelitian Sosiologi*, Surabaya : Usaha Nasional, tt, hlm. 133

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodw Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995, hlm 18.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum tentang hukum jual beli kredit, bab ini memuat pengertian jual beli, rukum jual beli, syarat jual beli, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, unsur-unsur kredit, , pengertian riba, macam-macam riba,

Bab ketiga akan memaparkan sistem praktek Jual Beli kredit sembako di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah.

Bab keempat merupakan analisis. Point-point yang akan di analisis adalah bagaimana pendapat ulama di Desa Mataram Udik tentang praktek jual beli kredit sembako, dan praktek jual beli kredit sembako dari prespektif hukum Islam.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.